

## **Persepsi Masyarakat tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya**

Syahrizal Abbas

Nahara Eriyanti

Cut Reni Mustika

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: syahrizal.abbas@ar-raniry.ac.id

nahara.eriyanti.@ar-raniry.ac.id

renicut14@gmail.com

### **Abstrak**

*Pernikahan merupakan sunnatullah yang harus dipenuhi dalam koridor syariat Islam sebagai keberlangsungan garis keturunan manusia. Secara ketentuan muharramat nikah dalam surah An-Nisa' ayat 23, mengandung penafsiran bahwa pernikahan kerabat dekat yaitu antar saudara sepupu (anak-anak paman dan anak-anak bibi) tidak termasuk ke dalam golongan wanita yang haram dinikahi. Namun, ternyata pernikahan yang terlalu dekat hubungan kekerabatannya memiliki dampak biologis yang akan di alami oleh keturunan-keturunan yang dilahirkan. Penelitian ini mencoba memaparkan bagaimana faktor dan konsekuensi terhadap praktik pernikahan kerabat dekat serta persepsi dan pandangan hukum Islamnya. Berdasarkan kasus ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan ialah studi lapangan dan studi pustaka dengan metode wawancara, dokumentasi dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diantara 5 (lima) keluarga yang mempraktikkan pernikahan keluarga dekat, terdapat 4 (empat) pasangan di antara 5 (lima) pasangan yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat itu salah satu keturunan yang dilahirkan memiliki permasalahan dalam kesehatannya. Berdasarkan ketetapan para ahli hukum Islam, apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain dan memungkinkan ditempuh langkah-langkah pencegahan untuk menepis bahaya tersebut maka orang tersebut dapat dipaksa untuk mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah tersebut, namun ia tidak dapat dipaksa untuk melenyapkannya. Hal ini ditinjau dari kaidah fikih “الضرر يزال” (kemudharatan harus dihilangkan).*

**Kata Kunci: Persepsi, Pernikahan, Keluarga Dekat**

### **Pendahuluan**

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Tidak ada seorangpun yang memungkirinya, namun pernikahan itu memiliki ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar. Apabila tetap ingin

melanggar larangan-larangan itu maka pernikahan tersebut akan menjadi tidak sah. Di antara pernikahan yang dilarang adalah pernikahan dengan mahramnya. Di dalam Al-Quran telah ditegaskan bahwa Allah SWT. berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الْأَتِّي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ الْآتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الْآتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya;(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu);,dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara,kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-Nisa' [4] : 23)<sup>1</sup>

Menurut ketentuan muharramat nikah dalam kitab-kitab fiqh dan dalil Al-Quran pada surah An-Nisa' ayat 23, mengandung penafsiran bahwa pernikahan keluarga dekat yaitu antar saudara sepupu (anak-anak paman dan anak-anak bibi) tidak termasuk ke dalam golongan wanita yang haram dinikahi. Pernikahan keluarga dekat itu tidak ada larangan, maka pernikahan tersebut sah secara hukum Islam walaupun pasangan suami istri tersebut memiliki darah yang sama, misalnya hubungan suami dan istri dalam keluarga berada pada generasi ketiga, artinya pasangan tersebut memiliki kakek dan nenek yang sama.

Pada praktiknya, pernikahan yang terjadi di kalangan keluarga dekat ternyata menjadi suatu masalah, banyak dampak biologis yang akan di alami oleh keturunan-keturunan yang dilahirkan. Dalam sudut pandang Ilmu Kedokteran (kesehatan keluarga), pernikahan antara keluarga yang memiliki hubungan darah terlalu dekat itu akan mengakibatkan keturunannya kelak kurang sehat dan sering cacat bahkan

---

<sup>1</sup>QS. An-Nisa' [4] : 23

kadang-kadang inteligensinya kurang cerdas. (Dr. Ahmad Ramali, Jalan Menuju Kesehatan Jilid I).<sup>2</sup> Adapun resiko-resiko yang akan berdampak pada keturunan akibat pernikahan kerabat dekat yaitu penyakit bawaan seperti penyakit jantung, cacat fisik sejak lahir, *Thalasemia*, dan berbagai penyakit lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh masalah genetik pada pasangan pernikahan antar anggota keluarga dekat (sepupu).

Pernikahan antar anggota keluarga dekat mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Pilihan untuk melangsungkan pernikahan antar anggota keluarga dekat diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan kedua calon mempelai. Rasulullah SAW ketika menikahkan putri beliau, Fatimah Al-Zahra, dengan sepupu beliau yakni Ali bin Abi Thalib. Tidak ada hadis yang melarang pernikahan antar kerabat. Hanya saja, ada sejumlah riwayat yang dinisbahkan kepada ‘Umar bin Khattab r.a., yang pernah menyindir keluarga ‘As Sa’ib yang biasa saling menikahkan anak-anak mereka melalui perjodohan dalam satu keluarga. Umar berujur, “Kalian akan lemah. Nikahilah orang asing dari luar garis keluarga kalian.” Artinya, “Keturunan dan keluarga yang kalian bina akan lemah. Sehingga Umar berpesan bahwa agar “Menikahlah dengan orang lain, bukan dari kerabat dekat dan jangan menjadi lemah”.<sup>3</sup>

Berdasarkan kasus tersebut yang lebih condong kepada kemudharatan hasil yang dicapai untuk keturunan-keturunan yang dilahirkan dari sebuah pernikahan keluarga dekat, jadi ditinjau dari salah satu kaidah fikih, yaitu :

الضرر يزال

#### *Kemudharatan harus dihilangkan*

Konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhrar* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain. Kaidah ini dipergunakan para ahli hukum Islam dengan dasar argumentatif hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan dari berbagai jalur transmisi (sanad) :<sup>4</sup>

لا ضرر ولا ضرار

#### *Tidak boleh memberi mudharat dan membalas kemudharatan*

---

<sup>2</sup><http://www.google.com/amp/s/imamsarifin.wordpress.com/2012/10/21/hukum-pernikahan-menurut-islam/amp/>. Di akses pada tanggal 09 April 2019

<sup>3</sup>Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih, Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 114.

<sup>4</sup>Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azam, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 17.

Kaidah ini terkonkretisasi menjadi sejumlah hukum fikih yang bersifat partikular (*furu'*), di antaranya bentuk-bentuk khiyar dalam transaksi jual beli dan juga dalam kaitannya pernikahan keluarga dekat ini, banyak kemudharatan yang didapat jika pernikahan ini terjadi. Oleh sebab itu, berdasarkan ketetapan para ahli hukum Islam, apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain dan memungkinkan ditempuh langkah-langkah pencegahan untuk menepis bahaya tersebut maka orang tersebut dapat dipaksa untuk mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah tersebut, namun ia tidak dapat dipaksa untuk melenyapkannya.<sup>5</sup>

Persoalan pernikahan seperti ini sudah terjadi pada beberapa pasangan suami istri di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Sehingga tidak heran kita mendapati anak-anak yang sudah lahir cacat sejak dari bayi sampai dewasa atau mengidap penyakit-penyakit bawaan lainnya. Kemudian setelah ditelusuri penyebabnya ternyata orang tuanya memiliki hubungan darah (kerabat dekat-sepupuan). Hal ini terjadi di dasarkan atas ketidaktahuan masyarakat mengenai pernikahan antar anggota keluarga dekat akan memiliki resiko-resiko terhadap kesehatan, karena masyarakat melihat pernikahan tersebut sah secara hukum Islam.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa ternyata pernikahan keluarga dekat yang dipraktikkan oleh beberapa masyarakat Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya menghasilkan suatu kemudharatan yang objeknya ditunjukkan kepada keturunan yang dilahirkan. Hal ini selaras dengan pengetahuan-pengetahuan yang telah dipaparkan dalam ilmu kesehatan (ilmu genetika). Sehingga di tinjau secara kaidah fikih seperti yang dijelaskan di atas, maka sebaiknya pernikahan keluarga dekat dicegah.

### **Konsep Pernikahan Keluarga Dekat**

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang di anjurkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam sebagai salah satu *sunnatullah*. Pernikahan memiliki ikatan yang mengikat kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berstatus suami istri dengan adanya akad nikah yaitu dengan lafaz nikah, *tazwij* atau semisalnya. Sehingga menghalalkannya atau membolehkan hubungan seksual antara suami dan istri tersebut.

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang melangsungkannya. Allah SWT. menyebutkan anjuran menikah ini dalam banyak ayat di Kitab-Nya dan menganjurkan kepada kita untuk melaksanakannya. Salah satu firman Allah yang menegaskan tentang nikah, ialah:

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 17-19.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Ruum [30] : 21)<sup>6</sup>

Adanya suatu anjuran yang ditetapkan oleh Allah SWT. pasti memiliki tujuan maupun hikmah. Adapun tujuan anjuran adanya pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>7</sup> Hal ini dapat dilakukan dengan menyelaraskan ketiga point diatas yaitu esensi ruhaniyah manusia, motivasi dan tujuan yang akan diraih dalam pernikahan.

Manusia merupakan salah satu makhluk Tuhan yang diciptakan dengan dilengkapi rasa cinta terhadap lain jenis, disamping itu manusia juga merupakan makhluk biologis yang memiliki hasrat dan niat untuk mengembangkan keturunan dengan tujuan menjaga kelestarian makhluk manusia serta juga berfungsi sebagai generasi penerus yang diharapkan menjadi generasi pelurus atau generasi yang shaleh. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan itu semua, Islam memberikan media sebagai fasilitator berupa pernikahan.<sup>8</sup>

Menurut Imam Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan pernikahan. Maka tujuan pernikahan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:<sup>9</sup>

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

---

<sup>6</sup>QS. Ar-Ruum [30] : 21

<sup>7</sup>Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 22.

<sup>8</sup>Andi Darussalam, "Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains", *Tahdis*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2017

<sup>9</sup>Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*., hlm. 24.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Kemudian setelah memahami makna pernikahan secara umum, penelitian terkait pernikahan keluarga dekat tidak luput dari pemahaman mengenai keluarga (*family*). Keluarga secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta *Kaluarga*, yang berarti seisi rumah.<sup>10</sup> Keluarga (*family*) merupakan sebuah konsep yang memiliki pengertian dan cakupan yang luas dan beragam. Menurut Wikipedia, pengertian keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang tersusun atas kepala keluarga (berperan sebagai suami dan ayah) dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal bersama pada suatu tempat di bawah satu atap dalam kondisi yang saling membutuhkan/ketergantungan.<sup>11</sup>

Menurut ahli Antropologi, keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa keluarga merupakan satuan kekerabatan yang bertempat tinggal dan dilandasi oleh adanya kerjasama ekonomi, mempunyai fungsi untuk berkembang biak, mensosialisasikan atau mendidik anak, menolong orang tua yang sudah jompo.<sup>12</sup>

Menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.<sup>13</sup>

Adapun yang dimaksud dengan Keluarga dekat ialah sebuah hubungan kekerabatan yang terbentuk dari sebuah pernikahan, yang mana anggota-anggota keluarga tersebut memiliki asal usul yang sama, mengalir darah yang sama atau disebutnya adanya hubungan biologis.

Dalam kehidupan masyarakat, dikenal adanya istilah ilmiah mengenai pernikahan eksogami dan pernikahan endogami. Pernikahan eksogami merupakan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi diluar lingkungan sendiri atau maksudnya berasal dari suku, klan atau keluarga yang berbeda. Eksogami tidak mengenal adanya istilah perjodohan antara keluarga dekat misalnya sesama sepupu, jadi dia bebas untuk memilih jodohnya. Sedangkan pernikahan endogami merupakan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari suku, klan atau kerabat

---

<sup>10</sup><https://www.slideshare.net/evinurleni/1-pengertian-keluarga>, di akses pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 20.41 WIB

<sup>11</sup><http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/keluarga>, di akses pada tanggal 02 Agustus 2020

<sup>12</sup>Badan Pusat Statistik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, (CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm. 5.

<sup>13</sup>Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No.1, Juni 2017, hlm. 141.

yang sama. Pada hubungan pernikahan endogami ini sering berlakunya ikatan perjodohan antara sesama keluarga dekat, tujuannya adalah menjaga ikatan kekerabatan, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah.

Eksistensi pernikahan endogami sudah terkenal sejak zaman dahulu, yang memberlakukan sistem perjodohan. Hal ini banyak terjadi pada semua lapisan masyarakat baik dari kalangan keturunan berdarah biru (keturunan Teuku, Cut dan Sayyid, Syarifah) atau dari kalangan bukan berketurunan darah biru.

Berdasarkan penjelasan tentang pernikahan endogami di atas, selaras dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti, penelitian ini adalah kajian pernikahan yang berfokus pada pernikahan kekerabatan (antar sepupu) yaitu anak-anak paman atau anak-anak bibi.

### **Kategori Anggota Keluarga Dekat**

Keluarga dekat adalah sebuah hubungan kekerabatan yang terbentuk dari sebuah pernikahan, yang mana anggota-anggota keluarga tersebut memiliki asal usul yang sama, mengalir darah yang sama atau disebutnya adanya hubungan biologis.

Hubungan dalam keluarga merupakan suatu ikatan dalam keluarga yang terbentuk melalui masyarakat. Ada tiga jenis hubungan keluarga yang dikemukakan oleh Robert R. Bel L yaitu;<sup>14</sup>

1. Kerabat dekat yaitu terdiri dari individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau perkawinan, seperti suami-istri, orang tua-anak, dan antar-saudara (siblings).
2. Kerabat jauh (*discretionary kin*) yaitu terdiri dari individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau perkawinan, tetapi ikatan keluarganya lebih lemah daripada keluarga dekat. Anggota kerabat jauh kadang-kadang tidak menyadari adanya hubungan keluarga tersebut. Hubungan yang terjadi di antara mereka biasanya karena kepentingan pribadi dan bukan karena adanya kewajiban sebagai anggota keluarga. Biasanya mereka terdiri atas paman dan bibi, keponakan dan sepupu.
3. Orang yang dianggap kerabat (*fictive kin*) yaitu seseorang dianggap anggota kerabat karena ada hubungan yang khusus, misalnya hubungan antar teman akrab.

### **Batasan-Batasan Larangan Nikah dengan Anggota Keluarga Dekat**

Pernikahan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dalam koridor syariat Islam bagi seseorang yang telah mampu melaksanakannya. Pernikahan antar anggota keluarga dekat tidak menyalahi aturan muharramat nikah dalam hukum Islam apabila pernikahan terjadi antara yang bukan mahram. Sehingga pernikahan tersebut tercatat

---

<sup>14</sup>Anung Al Hamat, *Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia: Vol. 8 No. 1, Juni 2017

sah dengan ketentuan memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun, akan menjadi suatu masalah terhadap keabsahan pernikahan apabila menikah dengan yang mahramnya atau perempuan yang tidak boleh dinikahi, seperti sesama saudara kandung (kakak-adik).

Oleh sebab itu, ketika seseorang hendak melaksanakan sebuah pernikahan, perlu mengetahui batasan-batasan larangan nikah dengan anggota keluarga dekat. Sehingga perlu memahami tentang mahram nikah (perempuan-perempuan yang haram). Di dalam Al-Quran telah di tegaskan bahwa Allah SWT. berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ  
الْأُخْتِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ الْآلِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الْآلِي  
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا  
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا {23}

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya;(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu);,dan menghimpunkan (dalam perkawinan)dua perempuan yang bersaudara,kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian..... (QS. An-Nisa' [4] : 22-23)<sup>15</sup>

Wanita-wanita yang haram dinikahi menurut Islam adalah golongan wanita yang dijelaskan didalam ayat ini. Sebagian diharamkan untuk selamanya disebut *mahram muabbad*. Dan sebagiannya diharamkan menikahinya dalam waktu tertentu

---

<sup>15</sup>QS. An-Nisa' [4] : 22-23



disebut *mahram muaqqat*. Adapun penyebab keharaman yang selama-lamanya yaitu hubungan nasab, hubungan susuan, dan hubungan *mushaharah*.<sup>16</sup>

1. Wanita-wanita yang Haram Dinikahi Secara Permanen (*Mahram Muabbad*)

a. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena nasab

Yang dimaksud dengan nasab adalah kerabat dekat, orang yang mempunyai kerabat disebut pemilk rahim yang diharamkan.<sup>17</sup> Atau yang hubungannya timbul karena kelahiran, di antara lain:<sup>18</sup>

- 1). Ibu. Yang dimaksud disini adalah semua yang memiliki hubungan darah melalui kelahiran, yakni antara seorang laki-laki dengannya, baik dari pihak ibu atau bapak, seperti ibunya, nenek dari pihak ibu dan bapak dan seterusnya ke atas.
- 2). Anak-anak perempuan. Mereka adalah semua yang mempunyai hubungan nasab dengannya, seperti cucu perempuan dari anaknya yang laki-laki dan yang perempuan dan seterusnya ke bawah.<sup>19</sup>
- 3). Saudara-saudara perempuan dari semua arah.

Yang dimaksud disini adalah<sup>20</sup> saudara perempuan secara mutlak, baik sekandung atau yang bukan sekandung, putri saudara laki-laki, putri saudara perempuan, putri dari anaknya saudara laki-laki, putri dari anaknya saudara perempuan, putri dari anaknya saudara perempuan sampai ke bawah. Haram atas laki-laki saudara perempuan semuanya, anak-anak dari saudara perempuan dan saudara laki-laki semua, dan anak-anak mereka ke bawah.

- 4). Bibi dari pihak ayah (*'ammah*). Mereka adalah saudara-saudara perempuan ayah dan seterusnya ke atas. Termasuk di dalamnya bibi ayahnya dan bibi ibunya.
- 5). Bibi dari pihak ibu (*khalah*). Mereka adalah saudara-saudara perempuan ibunya.
- 6).7). Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan (keponakan). Hal ini berlaku secara umum terhadap anak perempuan dari saudaranya yang laki-laki atau saudaranya yang perempuan dari semua arah dan seterusnya ke bawah.

---

<sup>16</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an II, Juz IV: Bagian Akhir Ali Imran & Permulaan an-Nisaa'*, hlm. 310.

<sup>17</sup>Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3 (Jakarta : Amzah, 2014), hlm. 137.

<sup>18</sup>Abdul Malik bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, Cet. 7, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2016), hlm.115.

<sup>19</sup>Menurut jumbuh ulama, termasuk di dalamnya anak perempuannya dari hubungan zina. Lihat, *Jami' Ahkam An-Nisa'* (3/38).

<sup>20</sup>Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm.137.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata. “Diharamkan karena nasab tujuh golongan dan karena hubungan kekeluargaan melalui perkawinan (besanan) tujuh golongan.” Kemudian ia membaca firman Allah SWT. “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu..” (QS. An-Nisa’ [4] : 23).” (HR. Bukhari dan Al Hakim).<sup>21</sup>

Berdasarkan kesepakatan para ulama, seorang lelaki haram menikahi ketujuh wanita di atas secara permanen.

Kemudian di dalam *Tafsir Fii Zhilalil Qur’an, Ibnu Katsir*, dijelaskan bahwa mahram karena kekerabatan menurut syariat Islam ada empat tingkatan. *Pertama*, jurusan *ushul* ‘pokok, yakni yang menurunkan dia’ terus ke atas. Karena itu, haram bagi seseorang nikah dengan ibu atau neneknya, baik dari jurusan ibu maupun jurusan ayah terus ke atas, “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu.”<sup>22</sup>

*Kedua*, jurusan cabang (keturunan) terus ke bawah. Maka, diharamkan nikah dengan anak wanitanya sendiri cucu wanitanya, baik dari keturunan anak laki-lakinya maupun anak wanitanya, terus ke bawah, “Dan anak-anakmu yang wanita.”<sup>23</sup>

*Ketiga*, keturunan dari kedua orang tuanya terus ke bawah. Karena itu, haram bagi seseorang nikah dengan saudara wanitanya, dengan anak wanita saudara lelakinya dan saudara lelakinya dan saudara wanitanya, “Saudara-saudaramu yang wanita”, “Anak-anak wanita dari saudara-saudaramu yang laki-laki, dan anak-anak wanita dari saudara-saudaramu yang wanita.”<sup>24</sup>

*Keempat*, keturunan langsung dari kakek-neneknya. Maka, haramlah baginya nikah dengan saudara wanita ayahnya (bibi dari pihak ibu), bibi ayahnya, bibi kakeknya yang seayah atau seibu, bibi ibunya, bibi neneknya yang seayah atau seibbu, “Saudara-saudara bapakmu yang wanita dan saudara-saudara ibumu yang wanita.”<sup>25</sup>

b. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan kekeluargaan melalui pernikahan (*mushaharah*)<sup>26</sup>

- 1). Ibu tiri. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia menuturkan, “Orang Arab jahiliyah mengharamkan menikahi wanita-wanita yang haram dinikahi, kecuali ibu dan penggabungan dua perempuan bersaudara. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, “Dan janganlah kamu kawini wanita-

---

<sup>21</sup>Abdul Malik bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap ...*, hlm.116.

<sup>22</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir fi Zhilalil Qur’an II, Juz IV: Bagian Akhir Ali Imran & Permulaan an-Nisaa’ ...*, hlm. 310.

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>Abdul Malik bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap ...*, hlm.117

*wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.*” Dan firman-Nya, *“Dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan bersaudara.”*

Dalam ayat di atas, Allah melarang menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi ayahnya (ibu tiri). Ayat ini tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan perkawinan ayah di sini, apakah akad nikah atau campur? Namun demikian, para ulama telah bersepakat, bahwa wanita yang telah menjalin akad nikah dengan ayah, haram dinikahi oleh anaknya, meskipun belum melakukan hubungan intim dengan ayahnya. Pengharaman di sini bersifat permanen. Juga, wanita yang telah terjadi akad nikah dengan anak haram dinikahi sang ayah, meskipun anak belum mencampurnya (belum melakukan hubungan intim dengannya).

2). Mertua perempuan (ibu istri). Menurut jumbuh ulama, seorang laki-laki haram menikahi mertua perempuannya setelah dia menjalin akad nikah dengan putrinya (yang sekarang telah menjadi istrinya). Pendapat inilah yang paling benar, karena kemutlakan firman Allah, *“Dan ibu-ibu istrimu.”*

Ayat di atas tidak membatasinya pada mertua perempuan dari istri yang telah dicampuri, sebagaimana pembatasan pada *rabibah* (anak perempuan istri). Berdasarkan dia diharamkan menikahi ibu istrinya (mertua). Termasuk di dalamnya ibu dari mertua perempuan dan ibu dari mertua laki-laki.

3). *Rabibah* (anak perempuan istri). Pengharaman ini disyariatkan jika seorang laki-laki telah mencampuri ibunya. Kalau dia belum mencampuri ibunya (baru sebatas akad), maka dia boleh menikahi anak perempuan istrinya.

Allah SWT. berfirman, *“Dan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya.”*

Ayat di atas menunjukkan keharaman anak-anak istri dengan syarat telah bercampur dengan istri. Dengan demikian, tidak haram bagi laki-laki yang menikahi putri istrinya atau putri anak-anaknya jika ia menceraikan istri sebelum bercampur. *Raabibah* yang berarti “terdidik” karena ia yang mendidiknya di pangkuannya.<sup>27</sup>

4). Istri anak kandung. Seorang laki-laki tidak boleh mengawini istri anak kandungnya, sebagaimana tertera dalam firman Allah SWT. *“(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu.)*

---

<sup>27</sup>Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm.143.

Untuk lebih mudah mengingat wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan kekeluargaan melalui perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa, “Semua wanita yang ada hubungan kekeluargaan melalui perkawinan (dari kedua belah pihak) boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, kecuali empat orang, yakni, ibu tiri, ibu dari istrinya, anak perempuan dari istri yang telah dicampuri, dan istri dari anak laki-lakinya.”<sup>28</sup>

Kemudian di dalam *Tafsir Fii Zhilalil Qur’an, Ibnu Katsir*, adapun yang diharamkan karena perbesanan (pernikahan) itu ada lima. *Pertama, ushul’* yang menurunkan’ istri dan seterusnya ke atas. Karena itu, haram bagi seseorang untuk nikah dengan ibu istrinya (mertuanya), dan neneknya dari jurusan ayahnya atau jurusan ibunya terus ke atas. Pengharaman ini terjadi semata-mata karena terjadinya akad nikah dengan istrinya, baik si suami itu pernah mencampurinya maupun belum pernah mencampurinya, “*Dan ibu-ibu istrimu (mertua).*”<sup>29</sup>

*Kedua*, keturunan istri terus ke bawah. Oleh karena itu, haram bagi seorang menikahi anak wanita istrinya, dan anak-anak wanita dari anak-anaknya laki-laki ataupun wanita dan seterusnya ke bawah. Keharaman ini hanya terjadi apabila lelaki itu telah pernah mencampuri istrinya itu, “*Dan anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi, jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya.*”<sup>30</sup>

*Ketiga*, bekas istri bapak dan kakek dari kedua jurusa, dan seterusnya ke atas. Maka, diharamkan bagi seseorang nikah dengan bekas istri bapak, dan istri salah seorang kakeknya-baik seayah atau seibu dan seterusnya ke atas, “*Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.*” Yakni, pernikahan jenis ini yang dulu terjadi pada zaman jahiliah, yang membolehkannya.<sup>31</sup>

*Keempat*, bekas istrinya anak dan cucu terus ke bawah. Maka, diharamkan bagi seseorang nikah dengan bekas istri anak kandungnya, dan anak wanita dari cucu laki-lakinya atau dari susu wanitanya dan seterusnya ke bawah, “*Dan (diharamkan bagi kamu) istri-istri anak kandungmu (menantu),*” ketentuan ini sekaligus membatalkan tradisi jahiliah yang melarang nikah dengan bekas istri anak angkat, membatasi keharamannya pada mantan istri anak kandung saja, dan menyeru anak-anak angkat supaya

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 120.

<sup>29</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir fi Zhilalil Qur’an II, Juz IV: Bagian Akhir Ali Imran & Permulaan an-Nisaa’...*, hlm. 310.

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 311.

bernisbat kepada bapak kandung mereka, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Ahzab.<sup>32</sup>

*Kelima*, saudara wanita istri. Akan tetapi, keharamannya ini dalam waktu tertentu, yaitu selama si istri masih hidup dan menjadi istri laki-laki berangkutan. Yang diharamkan ialah menghimpun atau memadukan dua orang saudara wanita dalam satu waktu, yakni dalam satu pernikahan, “*Dan menghimpun (dalam pernikahan) dua wanita yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.*” Yakni, pernikahan model ini yang telah terjadi pada zaman jahiliah, yang memang diperkenankan pada waktu itu.<sup>33</sup>

c. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena persusuan<sup>34</sup>

Allah SWT. berfirman. “*Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan.*” (QS.An-Nisa’ [4] : 23).

Nabi SAW pernah bersabda tentang putri Hamzah,

لا تحل لي, يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, هي ابنة أخي من الرضاعة

Dia tidak halal bagiku, sesuatu yang diharamkan karena persusuan sama dengan yang diharamkan sebab nasab. Dia adalah anak perempuan dan saudara laki-laki persusuan.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Nabi SAW juga pernah bersabda,

الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة

Persusuan mengharamkan apa-apa yang diharamkan karena wiladah (kelahiran).” (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadits di atas, dapat dipahami bahwa mereka yang diharamkan karena sepersusuan adalah sama seperti yang diharamkan karena nasab dengan memosisikan ibu yang menyusui sebagai ibu. Berpihak dari hal ini, maka wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki karena persusuan adalah:<sup>35</sup>

- 1). Ibu yang menyusui dan ibunya (nenek), karena mereka masuk dalam kategori ibunya.
- 2). Anak-anak perempuan dari ibu yang menyusui, baik yang lahir sebelum maupun sesudah dia menyusui kepada ibu mereka. Sebab, mereka adalah saudara perempuannya sepersusuan.

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>Abdul Malik bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap ...*, hlm.120-121.

<sup>35</sup>*Ibid.*

- 3). Saudara perempuan dari ibu yang menyusuinya, karena dia adalah bibinya.
- 4). Anak perempuan dari anak perempuan ibu yang menyusuinya, karena dia adalah anak perempuan dari saudara perempuannya sepersusuan.
- 5). Ibu suami dari ibu yang menyusuinya, karena dia adalah neneknya.
- 6). Saudara perempuan suami dari ibu yang menyusuinya, karena dia adalah bibinya dari pihak ayah.
- 7). Anak perempuan dari anak laki-laki ibu yang menyusuinya, karena dia adalah anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuan (keponakan).
- 8). Anak perempuan dari suami ibu yang menyusuinya, walaupun dari istri lain, karena dia adalah saudara perempuan seayah.
- 9). Istri lain dari suami ibu yang menyusuinya, karena dia adalah istri ayahnya (ibu tiri).
- 10). Istri dari anak yang menyusui haram bagi suami ibu yang menyusui, karena dia adalah istri dari anaknya.

Kemudian di dalam *Tafsir Fii Zhilalil Qur'an, Ibnu Katsir*, adapun yang diharamkan karena hubungan susuan itu sebagaimana diharamkannya nikah dengan orang yang ada hubungan nasab dan perbesanan. Keharaman nikah karena hubungan susuan ini meliputi Sembilan orang mahram, antara lain:<sup>36</sup>

- 1). Ibu susu dan *ushul*-nya (yang menurunkannya) terus ke atas, "*Dan ibu-ibuku yang menyusui kamu.*"
- 2). Anak wanita susuan dan anak-anaknya terus ke bawah (anak wanita susuan bagi seorang laki-laki ialah anak wanita yang disuse oleh istrinya yang ada dalam perlindungannya).
- 3). Saudara wanita sepersusuan dan anak-anak wanitanya terus ke bawah, "*Dan saudara-saudara wanitamu sepersusuan.*"
- 4). Saudara wanita ayah dan saudara wanita ibu sepersusuan (saudara wanita ibu sepersusuan ialah saudara wanita dari ibu yang menyusui lelaki berangkutan, dan saudara wanita dari ayah sepersusuan ialah saudara wanita suami bibi susuan).
- 5). Ibu susuan dari istri (yaitu wanita yang menyusui istrinya pada waktu kecil), dan yang menurunkan ibu susuan istri ini terus ke atas. Pengharaman ini terjadi semata-mata karena terjadinya akad nikah dengan wanita (istri) tersebut sebagaimana halnya nasab.
- 6). Anak susuan istri (yaitu wanita yang menyusui istrinya sebelum dia nikah dengannya) dan anak-anak dari anak-anaknya terus ke bawah. Keharaman ini baru terjadi setelah terjadinya hubungan seksual antara lelaki tersebut dengan istrinya,

---

<sup>36</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an II, Juz IV: Bagian Akhir Ali Imran & Permulaan an-Nisaa'...*, hlm. 311.

- 7). Bekas istri ayah atau kakek susuan (dan ayah susuan adalah ayah susuan dari istrinya, yakni istri ayah itu adalah wanita yang menyusui istri lelaki tersebut pada waktu kecil), maka, anak ini tidak hanya haram nikah dengan wanita yang menyusunya saja, tetapi ia juga haram nikah dengan wanita yang menjadi istri bapak susuannya.
- 8). Istri anak susuannya terus ke bawah.
- 9). Memadu (menghimpun dalam pernikahan) antara seorang wanita dengan saudara wanita sepersusuannya, atau dengan bibi sepersusuan istrinya (baik dari jurusan ayah maupun jurusan ibu), atau wanita mana pun yang punya hubungan kemahraman dengannya karena persusuan.

Inilah wanita-wanita yang haram dinikahi di dalam syariat Islam dan nash tidak menyebutkan *illat* 'alasan' pengharaman itu, baik secara umum maupun khusus. *Illat-illat* yang disebutkan orang hanyalah hasil *istinbath*, pikiran, dan perkiraan belaka. Oleh sebab itu, kadang-kadang ada *illat* yang bersifat umum dan ada *illat* yang bersifat khusus sesuai dengan jenis mahramnya. Kadang-kadang juga terdapat *illat* yang umum dan khusus pada sebagian mahram.<sup>37</sup>

### **Konsekuensi Pernikahan dengan Anggota Keluarga Dekat**

Pernikahan antar anggota keluarga dekat mempunyai sisi positif dan juga mempunyai sisi negatif. Ketika hendak melangsungkan pernikahan dikembalikan kepada pasangan calon suami istri dan harus diberitahukan kepada seluruh anggota keluarga. Hakikatnya sebuah keluarga sebaiknya menyambung tali silaturahmi dengan keluarga orang lain yang bukan dari golongan keluarga itu sendiri. Sehingga, terbentuk atau terjalin hubungan sosial dan kemasyarakatan yang lebih luas dan lebih kokoh. Tidak hanya pada persoalan memperluas hubungan sosial, sisi negatif yang paling menjadi perhatian dalam pelaksanaan pernikahan antar anggota keluarga dekat ialah bisa memicu penyakit keturunan.

Ilmu pengetahuan modern menyatakan bahwa pernikahan antarkerabat akan menghasilkan keturunan yang cacat dan rentan terhadap berbagai penyakit, menurunnya tingkatan reproduksi seksual sampai kepada kemandulan. Sedangkan pernikahan antar pihak yang berjauhan kerabat akan menghasilkan keturunan yang lebih baik dari orangtuanya dalam segala segi.<sup>38</sup>

Ditinjau dari sudut pandang genetika, pernikahan antar anggota keluarga dekat disebut *inbreeding* (*consaguineus*). Hal ini berlaku untuk dua individu yang melakukan hubungan pernikahan dalam suatu keluarga atau dengan keluarga terdekat. Individu hasil *inbreeding* disebut *inbred* sedangkan lawan dari *inbreeding* adalah *outbreeding* (pernikahan random). Derajah keparahan *inbreeding* tergantung

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm.312

<sup>38</sup>Muhammad Kamil Abdushshamad, *Mukjizat Ilmiah dalam Al-Quran*, Cet. 5, (Jakarta : Media Grafika, 2004), hlm. 222.

dengan tingkatan kedekatan keluarga, semakin dekat ikatan keluarga akan semakin memperbesar kesempatan mendapat keturunan yang memiliki gen resesif (kemungkinan besar cacat). *Inbreeding* sangat mempengaruhi komposisi gen keturunan yang dihasilkan, yaitu (a) Kurangnya fraksi heterozigot secara keseluruhan, dan (b) Fraksi homozigot akan bertambah (pada manusia yang memiliki gen resesif homozigot menyebabkan banyak kelainan genetic dan kadang-kadang letal (mati)).<sup>39</sup>

Pernikahan dengan sesama kerabat keluarga dekat (sampai sejauh sepupu II – *Great Grandparents* yang sama). Penelitian-penelitian secara populasional menunjukkan bahwa anak-anak hasil perkawinan sedarah ini memiliki resiko lebih besar menderita penyakit-penyakit genetik tertentu. Terutama yang sifat penurunannya *Autosomal Recessive*.<sup>40</sup> Pada sifat penurunan seperti ini, pembawa (*Carrier*) tidak akan menunjukkan tanda-tanda penyakit apapun.

Anak yang dihasilkan dari pernikahan (sedarah maupun tidak) dimana kedua orangtuanya adalah pembawa suatu penyakit genetik *autosomal recessive* dapat menderita penyakit tersebut (dengan kemungkinan 25%) dapat menjadi *carrier* juga (dengan kemungkinan 50%) atau sama sekali sehat dan bukan *carrier* (dengan kemungkinan 25%).<sup>41</sup>

Adapun kemungkinan-kemungkinan penyakit yang muncul karena adanya pernikahan antar anggota keluarga dekat ialah seperti penyakit metabolisme turunan (*Inbornerror of Metabolism*), penyakit menular Wilsons (*Wilson's Disease*), penyakit Tay Sachs, kusta keturunan (*leprae*), dan kencing hitam (*Alkaptonuria*). Dalam ilmu biologi, pernikahan antar kerabat dekat sangat tidak dianjurkan. Secara genetis, jika seseorang dengan gen yang berasal dari keturunan yang sama menikah maka akan terjadi mutasi. Mutasi tersebut selanjutnya akan menimbulkan masalah pada anak yang dilahirkan seperti cacat tubuh, penyakit mental (idiot, debil, imbisil) penyakit metabolisme seperti diabetes, Huntington dan sebagainya.<sup>42</sup> Sebagaimana

---

<sup>39</sup>Anis Khafizah, “*Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika*”, Jurnal Syariat, Vol. II No. 1, 2017.

<sup>40</sup>Resesif adalah pembawa sifat atau gen yang memberikan pengaruh tidak secara langsung dan pada umumnya akan muncul pada saat bertemu dengan gen yang sama-sama resesif pada generasi selanjutnya. Sifat resesif tidak selalu tampak perwujudannya dan setiap generasi. Contohnya seorang Ibu yang mempunyai rambut ikal, namun tidak ada seorangpun dari anak-anaknya berambut ikal. Jadi gen rambut ikal ini adalah gen yang bersifat resesif. Peluang orang tua heterozigot akan meningkat apabila terjadi perkawinan kerabat dekat (consanguinity). Saat ini yang masih sering terjadi ialah perkawinan antar sepupu (first-cousin marriages) di Jepang, India, dan Timur Tengah. Di Indonesia belum ada angka yang pasti, tapi masih cukup tinggi.

<sup>41</sup><http://www.m.detik.com/health/konsultasi-genetika/d-1607846/apa-risikonya-menikahi-sepupu>, di akses pada tanggal 12 Mei 2019

<sup>42</sup>Andi Darussalam, *Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains*, Jurnal Tahdis..., hlm. 16.



juga penyakit lain yang jumlahnya melebihi seratus penyakit sebagaimana sudah dikenal oleh para dokter spesialis melebihi seratus penyakit.<sup>43</sup> Jadi, sesungguhnya mayoritas penyakit turunan, khususnya yang terdapat pada sifat-sifat *recessive* akan muncul secara jelas pada pernikahan antar anggota keluarga dekat.

Ilmu pengetahuan modern juga menetapkan bahwa penyakit kanker payudara dapat berpindah melalui menyusuan. Ditemukan pula bahwa seorang ibu yang menurun dari keluarga yang menderita penyakit kanker payudara, apabila menyusui bayinya, maka virus tersebut akan berpindah pula kepada si bayi. Kemudian juga, jika seorang pria yang pada masa bayinya menyusu dari ibu yang membawa virus penyakit ini juga akan terkena. Spermanya juga akan mengandung virus tersebut. Ini memungkinkan dia untuk menurunkannya kepada anak-anaknya, sebagaimana seorang wanita akan memindahkan virus ini kepada siapa yang menyusu darinya.<sup>44</sup>

Pada tahun 70-an sebagian ahli tumor Amerika Serikat sudah meneliti penyakit tersebut. Mereka mengadakan pendataan penyakit kanker di Kota Bombay, India. Di sana didapatkan suku Parisy yang dianggap sebagai masyarakat tertutup, karena mereka hanya melakukan pernikahan sesama anggota suku. Menikahi saudara sepersusuan dalam suku tersebut merupakan hal yang sangat banyak terjadi. Sehingga, ditemukan bahwa 50% kaum wanita suku tersebut menderita penyakit kanker payudara. Sedangkan, persentase wanita Islam di (Bombay) yang menderita penyakit kanker sangat rendah, jika dibandingkan dengan mereka.<sup>45</sup>

Berdasarkan penelitian itulah baru diketahui ternyata apa sebab-sebab timbulnya penyakit kanker payudara tersebut. Pengaruh genetika dalam hal pernikahan antar anggota keluarga dekat sangat mempengaruhi. Secara umum dapat dikatakan bahwa pernikahan antar anggota keluarga dekat akan menambah, memunculkan, dan mengokohkan sifat yang mendominasi dalam keluarga itu, khususnya sifat-sifat buruk. Sebaliknya, pernikahan di antara pihak yang berjauhan *family* akan mengurangi timbulnya berbagai penyakit dan cacat pada tubuh.<sup>46</sup>

Pernikahan antarkerabat juga akan mengancam bertambahnya jumlah bayi yang mengidap penyakit. Karena, sebagian penyakit turunan terpendam dan tertahan dengan aktivitas faktor-faktor genetiknya dari satu generasi ke generasi lainnya. Kadangkala penyakit tersebut akan berpindah secara turun-temurun melalui pihak bapak tanpa terlihatnya gejala-gejala penyakit itu pada orang yang membawanya. Kecuali, jika kedua ibu-bapak kebetulan mengetahui adanya bibit penyakit itu pada kakek-kakek mereka. Oleh karena itu, kaum kerabat wajib memastikan terbebasnya

---

<sup>43</sup>Muhammad Kamil Abdushshamad, *Mukjizat Ilmiah dalam Al-Quran* hlm. 223.

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>*Ibid.*

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 224.

rumpun keluarga dari penyakit turunan, khususnya bangsa Arab. Karena, menurut data-data terakhir, 25% pernikahan pada mereka berlangsung di antara kerabat.<sup>47</sup>

Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian peneliti yang telah mewawancarai 5 (lima) pasangan yang mempraktikkan pernikahan keluarga dekat. pasangan-pasangan suami istri tersebut mayoritas memiliki hubungan kekerabatan saudara sepupu/ minasan maksudnya anak-anak paman menikah dengan anak-anak bibi dan mereka masih dalam satu garis keturunan atau masih dalam satu ikatan darah yaitu melalui satu kakek yang sama.

. Terdapat 4 (empat) pasangan di antara 5 (lima) pasangan yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat itu salah satu keturunan yang dilahirkan memiliki permasalahan dalam kesehatannya. Pada keluarga A, di antara tiga anak pasangan tersebut, anak kedua memiliki masalah pada kesehatan bagian inteligensinya kurang cerdas dan memiliki kecerendungan komunikasi yang susah sejak kecil sampai dewasa. Selanjutnya pada keluarga B, di antara dua anak pasangan tersebut, anak pertama memiliki masalah pada kesehatan sejak kecil yaitu sering mengalami sakit, tidak bisa lelah, mudah mengantuk, dan sulit bernapas. Hal ini jika didasarkan atas pengetahuan medis, maka merujuk kepada penyakit *Thalasemia*. *Thalassemia*<sup>48</sup> merupakan penyakit kelainan darah yang diakibatkan oleh faktor genetika. Kemudian pada keluarga C, di antara tiga anak pasangan tersebut, anak pertama mengidap penyakit jantung bawaan sejak kecil. Lalu pada keluarga D, anak dari pasangan tersebut mengalami cacat (lumpuh kaki) sejak lahir hingga saat ini.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang telah diamati oleh peneliti. Hal ini menjadi tolak ukur bahwa pernikahan keluarga dekat itu menghadirkan kemudharatan atau konsekuensi-konsekuensi kesehatan bagi keturunan-keturunannya.

### **Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Pernikahan Keluarga Dekat**

Ditinjau dari kacamata hukum Islam, pernikahan antar anggota keluarga dekat tidak menuai permasalahan pada keabsahan pernikahannya. Hal ini berasaskan pada ketentuan firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 22-23, lalu di perjelas lagi dalam surah Al-Ahzab ayat 50:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الْأَتْيَىٰ أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ  
وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ .....<sup>48</sup>

Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah

---

<sup>47</sup>*Ibid.*

<sup>48</sup>[Http://www.halodoc.com/kesehatan/thalassemia](http://www.halodoc.com/kesehatan/thalassemia), di akses pada tanggal 16 Agustus 2020

untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu.....(Q.S. Al-Ahzab : 50)<sup>49</sup>

Berdasarkan ayat di atas, tidak haram anak-anak perempuan dari orang-orang tersebut yang disebutkan penjelasannya di atas, yakni anak-anak perempuan dari bibi (dari pihak ibu), anak-anak perempuan dari bibi (dari pihak bapak), anak-anak perempuan bibinya ibu (dari saudara ibunya ibu dan atau bapaknya ibu), dan anak-anak perempuan dari bibinya bapak. Mereka tidak haram atasnya karena mereka terpisah dari kakek dan neneknya dua tingkat.<sup>50</sup> Namun, pernikahan yang terjadi antar anggota keluarga dekat ternyata menimbulkan kemudharatan kepada hasil yang dicapai untuk keturunan-keturunan yang dilahirkan. Hal ini terbukti dari sudut pandang ilmu kesehatan sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Pernikahan kepada sepupu itu *khilaf Al-aula*, karena sunah menikah itu tidak dengan kerabat yang dekat. Sepupu itu masih kerabat yang dekat. perkawinan kerabat, mengakibatkan terjadinya kurang sempurna syahwat, yang dapat memperlambat pertumbuhan anak. Di dalam kitab *Hasyiatu AL-Baijuri*, juz ke-II halaman 91 diutarakan:<sup>51</sup>

غير ذات قرابة قريبة بأن كانت اجنبية او ذات قرابت بعيدة لضعف الشهوة في ذات القرابة  
القريبة كبننت العم فيجئ الولد نحيفا ولذلك قال بعضهم:

*Sunah menikah kepada selain kerabat yang dekat. Adalah wanita itu orang ajnabi atau kerabat yang jauh, karena dapat mengakibatkan lemah syahwat terhadap kerabat yang dekat seperti anak perempuannya paman, maka terjadi pada anaknya itu lemah, dan oleh karenanya berkatalah sebagian mereka.*

ان اردت الانجاب فانكح غريبا: والى الاقربين لا تتوصل فانتفاء الثمار طيبا وحسنا : ثم  
غصنه غريب موصل

---

<sup>49</sup>QS. Al-Ahzab [33] : 50

<sup>50</sup>Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm.138.

<sup>51</sup>M. Syafi'I Hadzami, *Taudhihul Adillah 6: Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan lain-lain)*, (Elex Media Komputindo, 2010), ISBN: 979278523X, 9789792785234

*Jika engkau ingin beruntung, maka menikahlah kepada orang yang asing. Dan kepada sanak famili, janganlah engkau hubungi perkawinan. Maka terpilihnya kebaikan dan kebagusan buah-buah itu, ialah buah yang dahannya terasing dari tempat menyampaikan.*

Ibnu Katsir juga berpendapat bahwa pernikahan di antara keluarga dekat itu dapat melemahkan keturunan bersamaan dengan dengan jalanan waktu, karena unsur-unsur kelemahan yang turun-temurun adakalanya berpangkal pada keturunan. Berbeda halnya bila terjadi pencampuran dengan darah baru dari orang lain (yang bukan keturunan sendiri), dengan unsur-unsurnya yang istimewa, sehingga dapatlah diperbaharui kehidupan dan unsur-unsur generasinya.<sup>52</sup>

Kemudian pernikahan keluarga dekat ini jika ditinjau dari salah satu kaidah fikih, yaitu:<sup>53</sup>

الضرر يزال

*Kemudharatan harus dihilangkan*

‘Izzuddin Ibn ‘Abd al-Salam mengatakan bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemashlahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada takaran yang lebih konkret maka masalahat membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan. Kemudian para ulama lebih memberikan persyaratan-persyaratan dan ukuran-ukuran tertentu apa yang disebut masalahat.<sup>54</sup>

Kaidah tersebut di atas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan *maqasid al-syariah* dengan menolak mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Ahmad al-Nadwi menyebutkan bahwa penerapan kaidah di atas meliputi lapangan yang luas di dalam fikih bahkan bisa jadi meliputi seluruh dari materi fikih yang ada.<sup>55</sup>

Kaidah ini dipergunakan para ahli hukum Islam dengan sadar hadis Nabi SAW:<sup>56</sup>

---

<sup>52</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an II, Juz IV: Bagian Akhir Ali Imran & Permulaan an-Nisaa'...*, hlm. 312.

<sup>53</sup>A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Cet. 7 (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), hlm. 67.

<sup>54</sup>*Ibid.*

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>Nash Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, Cet. 5 (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 17.

لا ضرر ولا ضرار

*Tidak boleh memberi mudharat dan membalas kemudharatan*

Perkataan *dharar* dan *dhirar* ini di kalangan ulama berbeda pendapat di antaranya:<sup>57</sup>

1. Al-Husaini mengartikan *al-dharar* dengan “bagimu ada manfaat tapi bagi tetanggamu ada mudharat”. Sedangkan *dhirar* diartikan, dengan. “bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain (tetangga) memudharatkan”.
2. Ulama lain mengatakan *al-dharar* dengan membuat kemudharatan dan *al-dhirar* diartikan membawa kemudharatan di luar ketentuan syariah.

Perbedaan-perbedaan di atas tersebut menunjukkan kesimpulan bahwa walaupun ulama berbeda pendapat dalam hal pemaknaan *dharar* maupun *dhirar*, intinya segala kemudharatan dalam hal apapun seharusnya dihilangkan.

Kaidah ini terkonkretisasi menjadi sejumlah hukum fikih yang bersifat partikular (*furu'*), di antaranya bentuk-bentuk khiyar dalam transaksi jual beli dan juga dalam kaitannya pernikahan keluarga dekat ini, banyak kemudharatan yang didapat jika pernikahan ini terjadi. Oleh sebab itu, berdasarkan ketetapan para ahli hukum Islam, apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain dan memungkinkan ditempuh langkah-langkah pencegahan untuk menepis bahaya tersebut maka orang tersebut dapat dipaksa untuk mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah tersebut, namun ia tidak dapat dipaksa untuk melenyapkannya.<sup>58</sup>

### **Persepsi Masyarakat dan Faktor Praktik Pernikahan Keluarga Dekat**

Hasil penelitian dari kasus yang diteliti oleh peneliti menunjukkan bahwa pernikahan antar anggota keluarga dekat menimbulkan resiko-resiko kesehatan kepada keturunan yang dilahirkan dengan beberapa macam kasus penyakit menurun.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat dalam mempraktikkan pernikahan keluarga dekat. Adapun faktor tersebut di antaranya:

1. Faktor menjaga nasab (keturunan)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mempraktikkan pernikahan keluarga dekat didasarkan pada tujuan untuk melestarikan dan menjaga nasab agar tidak terputus. Pengakuan dari masyarakat itu sendiri mengatakan bahwa pada keturunan keluarga Teuku dan Cut, mereka

---

<sup>57</sup>A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...*, hlm. 68-69.

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm. 17-19

mempraktikkan pernikahan keluarga dekat ini untuk menjaga keturunan keluarga mereka.<sup>59</sup>

## 2. Faktor Perjudohan

Pada zaman dulu, adat perjudohan itu masih sangat kental di kalangan keturunan berdarah biru, bahkan juga pada lapisan atau kalangan keluarga yang lain. Sehingga tidak dapat dipungkiri hubungan pernikahan sesama kerabat banyak terjadi. Hal ini juga kaitannya dengan menjaga keturunan. Perjudohan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut biasanya dijuduhkan oleh orang tua oleh kedua belah pihak atau keluarga besarnya.

## Penutup

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan keluarga dekat yang di praktikkan oleh masyarakat Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya ditinjau dari sudut pandang hukum Islam berlaku hukum sah. Namun, ternyata menimbulkan masalah-masalah kesehatan terhadap keturunan-keturunan yang dilahirkan. Pernikahan tersebut terjadi didasarkan atas ketidaktahuan masyarakat akan resiko-resiko yang ditimbulkan dan faktor pendorongnya adalah untuk menjaga keturunan dan perjudohan.

Berdasarkan ketetapan para ahli hukum Islam, apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain dan memungkinkan ditempuh langkah-langkah pencegahan untuk menepis bahaya tersebut maka orang tersebut dapat dipaksa untuk mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah tersebut, namun ia tidak dapat dipaksa untuk melenyapkannya. Hal ini ditinjau dari kaidah fikih “الضرر يزال” (kemudharatan harus dihilangkan).

## Daftar Pustaka

- Abdushshamad, Muhammad Kamil. 2004. *Mukjizat Ilmiah dalam Al-Quran*, Cet. 5, Jakarta: Media Grafika.
- Al Hamat, Anung. 2017. “Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam”. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No.1.
- Al-Musayyar, Sayyid Ahmad. 2008. *Fiqh Cinta Kasih, Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Jakarta: Erlangga
- Badan Pusat Statistik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, CV. Lintas Khatulistiwa.

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan Bapak Rasyid dan Ibu Rosnijah, pada tanggal 01 Juli 2020

- Darussalam, Andi. 2017. "Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains", *Tahdis*, Vol. 8, No. 1.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*, 2017. Cet. 7, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Hadzami, M. Syafi'i. *Taudhihul Adillah 6: Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan lain-lain)*, (Elex Media Komputindo, 2010), ISBN: 979278523X, 9789792785234
- Katsir, Ibnu. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an II, Juz IV: Bagian Akhir Ali Imran & Permulaan an-Nisaa'*
- Khafizah, Anis. 2017. "Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika", *Jurnal Syariat*, Vol. II, No. 1.
- Muhammad, Abdul Aziz. dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2014. *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, Jakarta: Amzah.
- Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azam, 2009. *Qawaid Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah
- Salim, Abdul Malik bin As-Sayyid. 2016. *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Azzam.
- [Http://www.google.com/amp/s/imamsarifin.wordpress.com/2012/10/21/hukum-pernikahan-menurut-islam/amp/](http://www.google.com/amp/s/imamsarifin.wordpress.com/2012/10/21/hukum-pernikahan-menurut-islam/amp/). Di akses pada tanggal 09 April 2019
- [Https://www.slideshare.net/evinurleni/1-pengertian-keluarga](https://www.slideshare.net/evinurleni/1-pengertian-keluarga), di akses pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 20.41 WIB
- [Http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/keluarga](http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/keluarga), di akses pada tanggal 02 Agustus 2020
- [Http://www.m.detik.com/health/konsultasi-genetika/d-1607846/apa-risikonya-menikahi-sepupu](http://www.m.detik.com/health/konsultasi-genetika/d-1607846/apa-risikonya-menikahi-sepupu), di akses pada tanggal 12 Mei 2019
- [Http://www.halodoc.com/kesehatan/thalasemia](http://www.halodoc.com/kesehatan/thalasemia), di akses pada tanggal 16 Agustus 2020
- Wawancara dengan Bapak Rasyid dan Ibu Rosnijah, pada tanggal 01 Juli 2020